

SB No. : 2600879



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 43.91.02.2600879.12.23

Nilai Jaminan : Rp. 124.148.087,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. Kampar Synergi Abadi, JL. Taman Sari, Komplek Drimlenn Square No.02 Tangkerang Selatan, Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. Perkebunan Nusantara XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur 60175, Indonesia**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 124.148.087,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah*).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pelelangan Pekerjaan **Kebutuhan Pupuk Urea Sejumlah 298.050 Kg, Untuk Kebutuhan TM Karet Semester II Tahun 2023 PTPN XII** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **No. 21/X/3226/XI/2023** tanggal 24 November 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **152 (Seratus Lima Puluh Dua)** hari kalender dan efektif mulai dari **01 Desember 2023** sampai dengan tanggal **30 April 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **01 Desember 2023**

**PT. KAMPAR SYNERGI ABADI
(TERJAMIN)**

**PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)**



Kharisman Risanda
Direktur



Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang